



PUTUSAN

Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

MISNAH BINTI DURASAD, Dompu, 1 September 1990, Umur ± 28 Tahun, Perempuan, Islam, Indonesia, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamatkan di Dusun To'a, Desa Lune, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu – Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Awan Darmawan**, SH Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang bertempat tinggal di Dusun Rasanggara Barat Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sebagai **Penggugat**.

melawan

TAUFAN BIN M. SALEH, Dompu ± 30 Tahun, Islam, Pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Tidak ada, Beralamat Di Dusun Ladore, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu – Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatan bertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp. tanggal 25 Oktober 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** dengan **Tergugat** melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan petugas kantor urusan

Hlm.1 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama kecamatan Pajo Kabupaten dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat tertanggal 27 Juni 2009, sebagaimana kutipan Buku **Akta Nikah No.:62/6/VII/2009** dan diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah **yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo.;**

2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat hidup rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suatu keluarga yang bahagia.:-
3. Bahwa setelah pernikahan penggugat dengan tergugat bertempat tinggal bersama sama di rumah orang tua Penggugat sendiri didesa Desa Lune sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :
Haerunisa (Perempuan) sekarang masih dalam Penguasaan orang tua penggugat.
Hijbulatul amar (Laki Laki) sekarang masih dalam Penguasaan orang tua penggugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga berjalan Rukun saja, antara namun pada tahun 2013 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun perselisihan dan pertengkaran sampai dengan tergugat meninggalkan penggugat dengan anak nya selama 2 tahun.;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan tentang tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat dengan anak nya mengakibatkan penggugat mengalami perbuatan kekerasan fisik oleh tergugat.:

Hlm.2 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan 3 (Tiga) tahun atau setidaknya tidaknya tahun 2010 sampai dengan 2013, selebihnya sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain.:
 - a) Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai orang tua penggugat;
 - b) Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkat terhadap anak anak dan penggugat.
 - c) Bahwa tergugat pernah menikah dengan orang lain tanpa seijin dari Penggugat sampai dengan sekarang.
8. Bahwa penggugat dengan hal hal tersebut diatas, mencari pembiayaan hidup untuk membiayai anak anaknya sehingga penggugat menjadi tenaga kerja indonesia di negara Hongkong.
9. Bahwa, untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat telah melibatkan pihak keluarga penggugat sebagai mediator, namun tetap juga gagal.;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hlm.3 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp



2. Menjatuhkan Talak satu bain sugrah Tergugat (**TAUFAN BIN M. SALEH**) Terhadap Penggugat (**MISNAH BINTI DURASAD**):
3. Membebaskan Kepada Penggugat Untuk Membayar Biasa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.;

SUBSIDAIR

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa kelengkapan surat kuasa dari Penggugat dan ternyata dalam surat kuasa tersebut alamat dari Tergugat dalam surat kuasa tersebut tidak jelas, sedangkan Kuasa Penggugat tidak mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan dari Tergugat tersebut dan Penggugat saat ini sudah berada di luar negeri sehingga relaas panggilan tidak sah serta tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan, **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1)

Hlm.4 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat kuasa dari Penggugat dan ternyata terhadap surat kuasa tersebut terdapat cacat formil karena alamat Tergugat dalam surat kuasa tersebut tidak jelas sedangkan Kuasa Penggugat tidak mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Tergugat tersebut dan Penggugat saat ini sudah berada di luar negeri, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa tersebut cacat formil dan tidak sah sehingga tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak (*diskualifikasi in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,-(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Syahirul Alim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H. dan Harisman, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hlm.5 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Kurniawan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Kurniawan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 330.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hlm.6 dari 6 Hlm.
Putusan Nomor 0791/Pdt.G/2019/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)